

PERUBAHAN KEDUA - SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, dan PKPU 8 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
  - Lamp.: 1 hlm.